

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
("Rapat")
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
("Perseroan")
Jumat, 15 Oktober 2021**

Mengacu pada ketentuan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19, serta protokol yang diberlakukan oleh pengelola gedung penyelenggara Rapat, maka Perseroan perlu menyampaikan tata tertib dalam pelaksanaan Rapat.

1. Perseroan sangat mengimbau Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa secara elektronik dengan ketentuan bahwa Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat, memberikan kuasa sebagai berikut:
 - a. Kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh KSEI ("eASY.KSEI") bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) dengan prosedur sebagai berikut:
 - i. Pemegang Saham yang berhak, harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes.KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
 - ii. Bagi Pemegang Saham yang berhak, yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes.KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
 - iii. Jangka waktu Pemegang Saham yang berhak, dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada

PT. MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk.

Menara Karya, 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5
Kav. 1 – 2, Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia

Tel. +62 21 57944755, 57944766
Fax. +62 21 57944767, 57944768
www.mbss.co.id

**CODE OF CONDUCT OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
("Meeting")
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
("Company")
Friday, 15 October 2021**

In reference to the provisions of the government of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority regarding the prevention of the spread of the COVID-19 virus, as well as the protocol imposed by the building management, the Company needs to submit a code of conduct for the implementation of the Meeting.

1. The Company strongly encourages the Shareholders of the Company to provide electronic power of attorney provided that the Shareholders who are entitled to attend the Meeting to grant power of attorney with the following conditions:
 - a. Power of attorney through the Electronic General Meeting System facility provided by KSEI ("eASY.KSEI") for scripless Shareholders with the following procedure:
 - i. Eligible Shareholders should be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes.KSEI"). In the event that the Shareholder has not been registered, please register through the website <https://akses.ksei.co.id/>.
 - ii. Eligible Shareholders, who have been registered as AKSes.KSEI users may give power of attorney electronically through eASY.KSEI by first logging into AKSes.KSEI through the website <https://akses.ksei.co.id/>.
 - iii. The period for Shareholders who are entitled to declare their power of attorney and vote, make changes to the appointment of

penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 14 Oktober 2021, pada pukul 12:00 WIB.

iv. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada halaman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.

b. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.mbss.co.id, salinan surat kuasa dapat dikirimkan ke email dm@datindo.com, dan asli surat kuasa wajib disampaikan beserta kelengkapannya secara langsung atau dengan surat tercatat melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department ("BAE") paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 14 Oktober 2021, pada pukul 12:00 WIB.

the proxies and/or change the voting options for the agenda of the Meeting or revoke their power of attorney, is from the date of the invitation to the Meeting until no later than 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, which is October 14, 2021, at 12:00 WIB.

iv. Prior to determining participation in the Meeting, the Shareholders are required to read the provisions conveyed through this invitation as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by the Company. Other provisions can be seen through document attachments in the Meeting Info feature on the eASY.KSEI application and/or invitation for Meetings contained on the Company's website. The Company has the right to determine other requirements in connection with the participation of the Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting.

b. The Shareholders may grant power of attorney with other mechanisms aside from eASY KSEI. In relation to the above, the Shareholders shall download the power of attorney letter template provided in the Company's website www.mbss.co.id, the copy of the power attorney shall be submitted to e-mail dm@datindo.com, and the original mandatory power of attorney along with its completeness must be submitted in person or by registered letter to the Company's Stock Administration Bureau: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department ("BAE") at the latest 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, which is October 14, 2021, at 12:00 WIB.

- c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (voting) pada mata acara Rapat bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk mata acara Rapat pada kuasa tertulis tersebut.

- 2. Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan pembahasan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan oleh Ketua Rapat;
 - b. Penetapan kuorum kehadiran;
 - c. Pembahasan atas pertanyaan; dan
 - d. Pengambilan keputusan atas setiap mata acara.

- 3. Tata tertib umum Rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
 - b. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 September 2021 selambat-lambatnya pukul 16:15 WIB di BAE Perseroan dan yang tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia per tanggal 14 Oktober 2021 selambat-lambatnya pukul 12:00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini, dengan tetap memperhatikan ketentuan tata tertib angka 1 di atas.
 - c. Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah

PT. MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk.

Menara Karya, 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5
Kav. 1 – 2, Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia

Tel. +62 21 57944755, 57944766
Fax. +62 21 57944767, 57944768
www.mbss.co.id

- c. Shareholders who provide their power of attorney electronically through eASY.KSEI are expected to vote on the agenda of the Meeting concurrently with the granting of power of attorney through eASY.KSEI, while Shareholders who give their power of attorney in writing are expected to include their vote for the agenda of the Meeting at the written power of attorney.

- 2. The meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the meeting in accordance with applicable regulations, with the following discussion:
 - a. Opening by the Chair of the Meeting;
 - b. Determination of attendance quorums;
 - c. Discussion of questions; and
 - d. The Decision making for each agenda item.

- 3. The Meeting code of conduct are as follows:
 - a. The Meeting will be held in Bahasa Indonesian.
 - b. The shareholders who are entitled to attend the Meeting are the shareholders who registered in the Company's BAE as of 22 September 2021 at the latest of 16:15 WIB and who registered in the securities account or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as per 14 October 2021 at the latest of 12:00 WIB, made especially for this Meeting and taking into account provision in number 1 above.
 - c. The Meeting is valid if attended by shareholders who are representing more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the

dikeluarkan Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

- d. Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
- e. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- f. (i) Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik di tempat Rapat bermaksud untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi (lembar pertama dan kedua dikumpulkan, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh Pemegang Saham). Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Notaris dan Ketua Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat. Pertanyaan atau pendapat hanya dapat diajukan melalui formulir pertanyaan. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan ketentuan tata tertib Rapat.
(ii) Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir

Company and the Meeting result is valid if approved by more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total share with present voting right

- d. The Chairman of the Meeting will lead the Meeting, and for the smooth running of the Meeting, the Chairman of the Meeting is entitled to decide the procedure of the Meeting which have not been provided or insufficiently provided in this Code of Conduct.
- e. The Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners itself.
- f. (i) Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders physically present at the Meeting place intend to raise the question and/or state their opinion will be requested to raise their hands and fill out a question form provided by the Company by stating the names of the Shareholder(s), number of shares owned or represented, and the question and/or opinion. Our officials will collect the first and second pages of the completed form, while the third page will remain with the shareholders. Our officials will submit the collected forms to the Notary and the Chairman of Meeting, which will then be answered/ responded to by the Chairman of Meeting or by any other party designated by the Chairman of the Meeting. Questions or opinions may only be submitted through the question form. The Company will only address questions raised in accordance with the rules of the Meeting.
(ii) Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who attend electronically or

secara elektronik atau melalui aplikasi eASY.KSEI memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

- g. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara-cara sebagai berikut:
 - i. Pemegang saham yang tidak setuju atau abstain akan diminta mengisi kartu suara;
 - ii. Pemegang saham yang tidak mengisi kartu suara dianggap setuju, kecuali Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara lain.
 - h. Suara abstain dianggap dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - i. Tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari satu saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan, termasuk mengenai diri orang.
- through the eASY.KSEI applications have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application.
- g. All of the decisions taken based on mutual consensus. In case of the decision by consensus is not achieved, then, the decision will be taken by voting based on the following steps:
 - i. Shareholders who disagree or abstain will be asked to fill the voting card;
 - ii. Shareholders who do not fill the voting card are considered to agree, unless the Chairman of the Meeting authorizes another voting.
 - h. Abstain votes will be considered as the same vote as the majority votes issued at the Meeting.
 - i. Each share entitled 1 (one) votes to the owner. In case the shareholder owned more than one share with valid vote rights, then the vote is considered to represent the total number of shares owned, unless stated differently in accordance with the applicable regulation.
 - j. Voting will be done verbally, including regarding people.

4. Sebagai tambahan, berikut ini beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat secara langsung:
 - a. Pemeriksaan protokol kesehatan sebagaimana tercantum dalam panggilan Rapat, apabila tidak memenuhi persyaratan dan **tidak diperkenankan untuk masuk.** Pemegang saham atau kuasanya yang tidak diperkenankan untuk masuk, kami merekomendasikan untuk memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI atau dengan memberikan kuasa kepada BAE tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
 - b. Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang lolos pemeriksaan protokol kesehatan akan diwajibkan untuk mengisi form Pernyataan Kesehatan sebelum pendaftaran ke BAE. Dalam hal terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi dalam pengisian form Pernyataan Kesehatan tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tersebut tidak diperkenankan untuk hadir dalam ruang Rapat, namun Pemegang Saham tersebut dapat memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada BAE.
 - c. Dalam hal pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dinyatakan aman untuk dapat hadir dalam Rapat, pemegang saham tetap ditawarkan untuk memberikan kuasa untuk hadir serta voting melalui BAE Perseroan agar tidak perlu hadir dalam Rapat sesuai dengan ketentuan terkait pencegahan penyebaran virus Covid-19.
 - d. Seluruh peserta Rapat **wajib**

PT. MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk.

Menara Karya, 12th Floor
 Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5
 Kav. 1 – 2, Kuningan
 Jakarta 12950, Indonesia

Tel. +62 21 57944755, 57944766
 Fax. +62 21 57944767, 57944768
www.mbss.co.id

4. In addition, following are some provisions that need to be considered for shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who will attend the Meeting directly:
 - a. Examination of the health protocol as stated in the Invitation of the Meeting, if it does not meet the requirements and **are not permitted to enter.** But the shareholders can provide the power of attorney, question sheets, and voting to the Company's BAE. Shareholders or their proxies who are not permitted to enter, we recommend granting a power of attorney through the eASY.KSEI system or by granting power of attorney to the Registrar without prejudice to their right to ask questions, opinions and/or vote in the Meeting.
 - b. Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who pass the health protocol check will be required to fill out a Health Statement form before registration with BAE. In the event that there are any things that are not fulfilled in filling out the Health Statement form, the Shareholders or legitimate representatives of shareholders are not allowed to attend the Meeting room, but the Shareholder may provide the power of attorney to attend, question sheets, and voting to the BAE.
 - c. In the event that shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders are declared safe to be present at the Meeting, shareholders are still offered to provide power of attorney to attend and vote through the Company's BAE so that they do not need to be present at the Meeting in accordance with the provision regarding the prevention of the spread of the Covid- 19 virus.
 - d. All participants **are required** to wear a

mengenakan masker kesehatan selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di area Rapat.

- e. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diharapkan tidak melakukan jabat tangan dengan siapapun yang hadir dalam Rapat tersebut.
 - f. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diharapkan untuk selalu menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya minimal 1,5 meter.
5. Notaris dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham.
 6. Tata tertib ini dibuat mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

medical mask during the meeting and while in the Meeting area.

- e. Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders are expected not to shake hands with anyone present at the Meeting.
 - f. Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders are expected to always maintain a safe distance between other individuals at least 1.5 meters.
5. The notary, assisted by BAE, will check and count the votes in each decision of the Meeting on the agenda of the Meeting, based on a Power of Attorney that has been submitted by the shareholders.
 6. This code of conduct is an additional code of conduct made referring to the provisions issued by the government of the Republic of Indonesia and Financial Services Authority in connection with the prevention of the spread of the COVID-19 virus and may change at any time following the provisions issued by the Government of the Republic of Indonesia.